

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

---

2011,6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, dipandang perlu melakukan perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 3).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

### **Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**dan**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf k dan huruf m diubah dan diantara huruf k dan huruf l disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **“Pasal 2**

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - c. Dinas Pertambangan dan Energi;
  - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika;
  - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
  - j. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - k. Dinas Pertanian dan Peternakan;
  - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - n. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 14 (Empat Belas) Pasal yakni pasal 2a sampai dengan pasal 2m sebagai berikut :

### **“Pasal 2a**

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 sub bagian :
  1. Sub Bagian perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Pendaftaran Penduduk;

2. Seksi Verifikasi Data;
  3. Seksi Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk.
- d. Bidang Catatan Sipil, membawahi 3 Seksi:
    1. Seksi Perkawinan Dan Perceraian;
    2. Seksi Kelahiran dan Kematian;
    3. Seksi Penerbitan Kutipan Dan Salinan Akta;
  - e. Bidang SIAK, membawahi 3 Seksi:
    1. Seksi Teknologi Informatika Kependudukan;
    2. Seksi Jaringan Komunikasi Data;
    3. Seksi Perekaman dan Penataan Data Kependudukan.
  - f. Bidang Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan, membawahi 3 Seksi:
    1. Seksi Statistik;
    2. Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Data Kependudukan;
    3. Seksi Dokumentasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### **“Pasal 2b**

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 sub bagian :
  1. Sub Bagian perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Pengembangan Pasar;
  2. Seksi Eksibisi dan Publikasi Pariwisata;
  3. Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.
- d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Sarana Usaha Pariwisata;
  2. Seksi Produksi Pariwisata;
  3. Seksi Pengembangan Disnitasi.
- e. Bidang Sejarah dan Pubakala, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Sejarah;
  2. Seksi Peninggalan Purbakala;
  3. Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air.
- f. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, membawahi 3 Seksi :

1. Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
  2. Seksi Lingkungan Budaya dan PMB, Karakter dan Pekerti Bangsa;
  3. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **“Pasal 2c**

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 sub bagian :
  1. Sub Bagian perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Pembinaan Pengusaha Pertambangan;
  2. Seksi Usaha;
  3. Seksi Produksi Pertambangan.
- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Investigasi dan Pencenangan Wilayah;
  2. Seksi Konservasi Sumber Daya Mineral;
  3. Seksi Konservasi Air Bawah Tanah.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Pengembangan Migas dan Ketenagalistrikan;
  2. Seksi Usaha Migas;
  3. Seksi Produksi Tenaga Listrik.
- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
  2. Seksi Pengawasan Migas Bumi;
  3. Seksi Usaha Jasa Penunjang Migas.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **“Pasal 2d**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 sub bagian :

1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Bidang pajak dan Retribusi Daerah, membawahi 2 Seksi :
1. Seksi Pajak Daerah;
  2. Seksi Retribusi Daerah;
- d. Bidang Penagihan dan Penerimaan, membawahi 2 Seksi :
1. Seksi Penagihan;
  2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Bidang Pengembangan dan Pendapatan Lain-lain, membawahi 2 Seksi :
1. Seksi Pengembangan;
  2. Seksi Pendapatan Lain-lain.
- f. Bidang Anggaran, membawahi 2 Seksi :
1. Seksi Penyusunan Anggaran;
  2. Seksi Penyusunan Data Pelaksanaan Anggaran.
- g. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahi 2 Seksi :
1. Seksi Perbendaharaan;
  2. Seksi Verifikasi;
- h. Bidang Pembukuan, membawahi 2 Seksi :
1. Seksi Pembukuan;
  2. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;
- i. Bidang Asset Daerah, membawahi 3 Seksi :
1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan;
  2. Seksi Pengadaan, Distribusi dan Pemanfaatan Aset;
  3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **“Pasal 2e**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Pendidikan Dasar;

2. Seksi Luar Biasa;
  3. Seksi Kurikulum;
- d. Bidang Manajemen Pendidikan Menengah, membawahi 3 Seksi :
    1. Seksi Pendidikan Menengah Umum;
    2. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan;
    3. Seksi Kurikulum dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi.
  - e. Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal, membawahi 3 Seksi :
    1. Seksi Pengembangan Pasar;
    2. Seksi Eksibisi dan Publikasi Pariwisata;
    3. Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.
  - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahi 3 Seksi :
    1. Seksi Peningkatan Mutu;
    2. Seksi Modul dan Pembukuan;
    3. Seksi Diklat Fungsional;
  - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi 3 Seksi :
    1. Seksi Pembinaan Pemuda;
    2. Seksi Pembinaan Olah Raga dan Seni;
    3. Seksi Pengembangan Sarana Olah Raga dan Seni;
  - h. Unit Pelaksana Teknis
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **“Pasal 2f**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan dan SDM Kesehatan, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Bina Program;
  2. Seksi SIK;
  3. Seksi Pengendalian Nakes.
- d. Bidang Bina Pelayanan Medik, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi PUSK dan RS;
  2. Seksi Kesehatan Khusus;
  3. Seksi Obat, Makanan dan Minuman.

- e. Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Pengembangan Pasar;
  - 2. Seksi Eksibisi dan Publikasi Pariwisata;
  - 3. Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.
- f. Bidang Pengendalian Penyakit dan Lingkungan, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
  - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan;
  - 3. Seksi Pencegahan Penyakit.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **“Pasal 2g**

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Kemitraan;
  - 3. Seksi Bantuan Korban Bencana.
- d. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia;
  - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
  - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza.
- e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Latihan dan Pengembangan Produktifitas dan Tenaga Kerja;
  - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  - 3. Seksi Perluasan Lapangan Kerja dan Usaha Mandiri.
- f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Peningkatan Mutu;
  - 2. Seksi Modul dan Pembukuan;
  - 3. Seksi Diklat Fungsional.



- g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Pembinaan Pemuda;
  - 2. Seksi Pembinaan Olah Raga dan Seni;
  - 3. Seksi Pengembangan Sarana Olah Raga dan Seni.
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **“Pasal 2h**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Transportasi Darat dan Udara, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi LLAJ dan LLASDP;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Darat dan Perizinan.
- d. Bidang Transportasi Laut, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Lalu Lintas Laut dan Perizinan izin Berlayar;
  - 2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
  - 3. Seksi Kepelabuhanan.
- e. Bidang Komunikasi, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Pos;
  - 2. Seksi Komunikasi;
  - 3. Seksi Radio dan Standarisasi Postel.
- f. Bidang Informatika, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Kebandarudaraan;
  - 2. Seksi Pengawasan;
  - 3. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **“Pasal 2i**

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi 3 Seksi :
1. Seksi Perencanaan Dan Program;
  2. Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu;
  3. Seksi Kinerja Jasa Konstruksi.
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi 3 Seksi :
1. Seksi Sungai, Rawa dan Danau;
  2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
  3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan, membawahi 3 Seksi :
1. Seksi Jalan;
  2. Seksi Jembatan;
  3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan.
- f. Bidang Irigasi, membawahi 3 Seksi :
1. Seksi Perencanaan Teknis;
  2. Seksi Pengembangan Irigasi;
  3. Seksi Pemeliharaan Prasarana Irigasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **“Pasal 2j**

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Penataan Kota dan Perkotaan;
  2. Seksi Penataan dan Perizinan;
  3. Seksi Penataan Pertamanan dan Pemakaman.
- d. Bidang Tata Perumahan Dan Bangunan, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Perumahan Baru;
  2. Seksi Kawasan tertinggi;
  3. Seksi Tata Ruang.

- e. Bidang air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Air Bersih;
  - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - 3. Seksi Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- f. Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Peralatan;
  - 2. Seksi Pembina Teknik dan Monitoring Kinerja Jasa Konstruksi;
  - 3. Seksi Perizinan.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **“Pasal 2k**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Produksi tanaman Pangan dan Holtikultura;
  - 2. Seksi Perbenihan Tanaman Pertanian;
  - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Sarana Produksi Pertanian;
  - 2. Seksi Perluasan Areal;
  - 3. Seksi Produksi dan Pengelolaan Hasil Pertanian.
- e. Bidang Pengembangan Ternak dan Kesehatan Hewan, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Budidaya Peternakan;
  - 2. Seksi Usaha Peternakan;
  - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Produksi Ternak;
  - 2. Seksi Perbibitan dan Pakan Ternak;
  - 3. Seksi Pengolahan Lahan dan Air.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **“Pasal 2 k1**

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k1, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemanfaatan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Produksi Pengujian dan Peredaran hasil Hutan;
  2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi DAS;
  3. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat.
- d. Bidang Perlindungan dan Planologi Kehutanan, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Penanganan Bencana dan Perlindungan Satwa;
  2. Seksi Pengamanan Hutan dan Penanganan Kasus;
  3. Seksi Penatagunaan Hutan.
- e. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Lahan dan Air;
  2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  3. Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Bidang Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahi 3 Seksi :
  1. Seksi Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Tanaman Perkebunan;
  2. Seksi Pengawasan Mutu Tanaman Perkebunan;
  3. Seksi Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **“Pasal 2i**

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
  - 2. Seksi Penangkapan Ikan;
  - 3. Seksi Sumber Daya Ikan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;
  - 2. Seksi Pembudidayaan;
  - 3. Seksi Kesehatan Ikan Dan Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Ikan, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
  - 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Hasil Perikanan;
  - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- f. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  - 2. Seksi Pengelola Masyarakat pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SKPD.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **“Pasal 2m**

Susunan Organisasi Dinas Kopersi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi 3 Sub Bagian :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Koperasi, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha;
  - 2. Seksi Fasilitasi dan Permodalan;
  - 3. Seksi Penilaian Kesehatan dan Simpan Pinjam.
- d. Bidang UMKM, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Usaha Mikro dan Kecil;
  - 2. Seksi Usaha Menengah;
  - 3. Seksi Bina Permodalan.
- e. Bidang Perindustrian, membawahi 3 Seksi :
  - 1. Seksi Industri Kimia, Agro Hasil Hutan;
  - 2. Seksi Logam, Mesin elektronika dan Aneka;

3. Seksi Industri Kecil dan Menengah.
  - f. Bidang Perdagangan, membawahi 3 Seksi :
    1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perudahaan;
    2. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Perlindungan Konsumen;
    3. Seksi Wkspor Impor.
  - g. Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Diantara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 1 (satu) Bab yakni Bab IVA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9a yang berbunyi sebagai berikut :

**“BAB IVA  
ESELONISASI  
“Pasal 9a**

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II.b.
  - (2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Struktural dengan Eselon III.a.
  - (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Eselon III.b.
  - (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV.a.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi merupakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horisontal dan diagonal;
  - (4) Setiap pimpinan Dinas dan Lembaganya masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - (5) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas-dinas dan Instansi terkait yang urusannya sejenis dapat melaksanakan koordinasi dengan sebaik-baiknya;
- (2) Dihapus.

### **Pasal II**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Ditetapkan di Salakan**

**pada tanggal 8 Maret 2011**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**



---


**H. IRIANTO MALINGONG**

**Diundangkan di Salakan**

**pada tanggal 9 Maret 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**BANGGAI KEPULAUAN**



---

**SUDIRMAN SALOTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**TAHUN 2011 NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sehubungan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang memadai sehingga perlu dilakukan perubahan atas susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga untuk mengoptimalkan dan dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas organisasi, maka Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan yang semula berdiri sendiri karena beban kerja yang semakin berat dan padat sehingga organisasi Perangkat Daerah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yakni Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Selanjutnya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dilakukan perubahan susunan Organisasi ditingkat bidang Hal ini tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 2a

Cukup Jelas

Pasal 2b

Cukup Jelas

Pasal 2c

Cukup Jelas

Pasal 2d

Cukup Jelas

Pasal 2e



Cukup Jelas

Pasal 2f

Cukup Jelas

Pasal 2g

Cukup Jelas

Pasal 2h

Cukup Jelas

Pasal 2i

Cukup Jelas

Pasal 2j

Cukup Jelas

Pasal 2k

Cukup Jelas

Pasal 2k1

Cukup Jelas

Pasal 2l

Cukup Jelas

Pasal 2m

Cukup Jelas

Pasal 9a

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Pasal II

Cukup Jelas